

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu kejahatan transnasional yang melintasi batas-batas yuridiksi sehingga di perlukannya penanganan yang cukup serius. Hal tersebut dapat diketahui dengan banyaknya modus pelaku untuk melakukan pencucian uang salah satunya yang terjadi di Indonesia ialah dengan melakukan perjudian di luar negeri sehingga kejahatan ini dilakukan secara rapi dan terorganisir. Pada penelitian ini dibahas tentang bagaimana undangundang Nomer 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang apakah sudah tepat dalam menangani kejahatan pencucian uang di Indonesia terutama dalam hal modus perjudian yang dilakukan pelaku di luar negeri salah satunya di Singapura. Agar dalam perjalanannya perkara tindak pidana pencucian uang ini dapat diatasi dengan baik agar tidak berdampak buruk pada Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif sebagai bahan data utama penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara analisis data pustaka baik dari buku, jurnal maupun bahan undangundang seperti undang-undang tindak pidana pencucian uang, KUHP, undang-undang perjudian di Singapura kemudian dikaitkan dengan pokok penelitian yang akan diteliti. Sehingga dapat diketahuilah mengenai peranan asas double criminality dalam UU TPPU Indonesia dalam penegakan hukum kejahatan di bidang pencucian uang terkhusus dalam modus perjudian di Singapura. Analisis dilakukan dengan cara membaca dan membandingkan peraturan perjudian di Indonesia dan Singapura terlebih dahulu untuk mengetahui apakah perjudian di kedua negara ini termasuk tindak pidana yang diatur di peraturan perundang-undangan masing-masing negara ini dan kemudian dikaitkan dengan modus perjudian yang dilakukan pelaku warga negara Indonesia yang melakukan perjudian di Singapura ini dapat dijerat dengan UU TPPU Indonesia.

Kata kunci : Tindak pidana pencucian uang, modus perjudian, asas double criminality di UU TPPU.

ABSTRACT

The crime of money laundering is one of the transnational crimes that crosses jurisdictional boundaries so that it requires serious handling. It can be known with a lot many modes of perpetrators to carry out money laundering, one of which is happening in Indonesia is gambling abroad so this crime is carry out in a neat and organized manner. This study discussion how Law No. 8 of 2010 about the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering is it appropriate to deal with money laundering crimes in Indonesia, especially in terms in the mode of gambling carried out by perpetrators abroad, one of them in Singapore. So that in the course of this money laundering case, it can be handled properly so that it does not have a bad impact on Indonesia.

The sources of data for this study uses normative research and in the main data. This matter done by analyzing library data from books, journals and statutory materials such as the money laundering law, the Criminal Code, the gambling law in Singapore and then linked to the subject of research to be examined. So that it can be known about the role of the double criminality principle in the Indonesian Money Laundering Law in the law enforcement of crimes in the field of money laundering, especially in the mode of gambling in Singapore. The analysis is carried out by reading and comparing the gambling regulations in Indonesia and Singapore first to find out whether gambling in these two countries is a crime regulated in the laws and regulations of each of these countries and then linked to the mode of gambling carried out by Indonesian citizens who do gambling in Singapore can be charged with the Indonesian Money Laundering Law.

Keywords: Money Laundering crime, Gambling Mode, Principle Double Criminality in the Indonesian Money Laundering Law